

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN BUDAYA
ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MORALITAS
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Windusari)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Dewi Ayu Safitri
NIM. 20.0102.0008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2024**

BAB 1

PENDAHULUAN

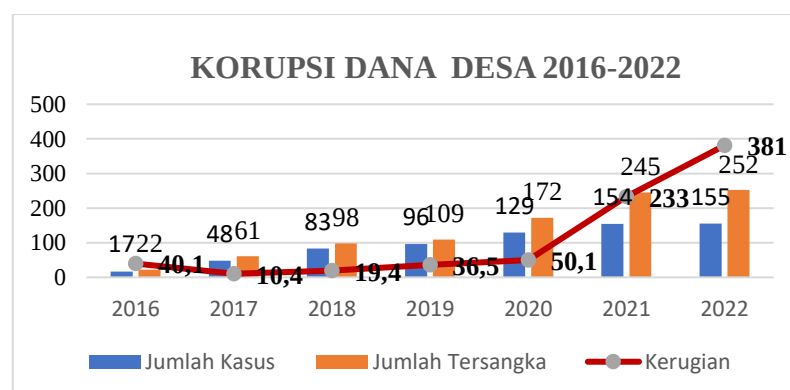
A. Latar Belakang

Keberadaan desa secara resmi diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, berdasarkan peraturan ini, desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu, 2017). Desa menjadi salah satu garda terdepan dalam menggapai suatu keberhasilan dari semua urusan dan program dari pemerintah (Prianto, 2021).

Kecurangan adalah salah satu perilaku yang terlarang karena melawan hukum, dimana hal tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri baik itu berupa uang, barang, harta, jasa (Tuanakotta, 2010). Kecurangan bisa terjadi karena adanya suatu niat serta dorongan dari diri sendiri untuk melakukan kecurangan (Putra, 2023). Selain itu, adanya kesempatan dapat menimbulkan tindakan kecurangan, karena ada kemungkinan orang yang tidak memiliki niat untuk melakukan kecurangan, dapat melakukan kecurangan dengan adanya kesempatan tersebut. Oleh karena itu, kecurangan menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di sebuah perusahaan ataupun perangkat desa. (Prastya & Jalil, 2020).

Pencegahan kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan faktor-faktor terjadinya kecurangan (Yusuf *et al.*, 2021). Pencegahan dana pada dana desa akan membuat dana desa tetap disalurkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan harapan pemerintah pusat, untuk menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu pencegahan kecurangan dapat dicegah dengan beberapa faktor, seperti sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa dan budaya organisasi (Mufida & Masnun., 2021). Tindakan melawan kecurangan dengan dana yang tidak mahal yaitu dengan cara pencegahan kecurangan.

Menurut *Indonesia Corruption Watch (2023)*, tren kasus korupsi terus meningkat sejak pemerintah Indonesia memberikan dana desa pada tahun 2015. Kasus kecurangan dana desa hanya sekali mengalami penurunan pada tahun 2019, yaitu terdapat 96 kasus dan 109 tersangka. Namun setelah itu kasus kecurangan dana desa mengalami kenaikan yang cukup dratis pada tahun 2020 sampai 2022. Oleh karena itu, negara Indonesia mengalami kerugian yang cukup drastis. Berikut gambar jumlah kasus, tersangka dan nilai kerugian negara ditampilkan pada gambar 1.1:



Gambar 1. 1
Jumlah Kasus, Tersangka dan Kerugian Koeupsi Dana Desa 2016-2022

Kerugian negara pada tahun 2022 yang disebabkan oleh korupsi dana desa, mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Korupsi dana desa tersebar di seluruh Indonesia, salah satu provinsi yang masih terdapat kasus korupsi dana desa adalah Jawa Tengah. Menurut *Indonesia Corruption Watch (IWC)*, Jawa Tengah menduduki peringkat kedua dengan kasus 36 kasus dana desa. Berikut Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami korupsi dana desa tahun 2019-2022 ditampilkan pada tabel 1.1:

Tabel 1. 1
Kecurangan Dana Desa se Kabupaten Jawa Tengah 2019-2022

No	Nama Kabupaten	Tahun	Kerugian	Sumber
1.	Kabupaten Banjarnegara	2019	563 Juta	<i>Detiknews.com</i>
		2022	90 Juta	<i>Kompas.com</i>
2.	Kabupaten Banyumas	2019	600 Juta	<i>Kompas.com</i>
3.	Kabupaten Batang	2021	351 Juta	<i>Tribunjateng.com</i>
4.	Kabupaten Blora	2020	279 Juta	<i>Suaradesa.co</i>
		2022	691 Juta	<i>Jatengtoday.com</i>
5.	Kabupaten Boyolali	2019	159 Juta	<i>Detiknews.com</i>
		2020	170 Juta	<i>Detiknews.com</i>
6.	Kabupaten Brebes	2020	810 Juta	<i>Detiknews.com</i>
		2021	101 Juta	<i>AliansiNews.id</i>
7.	Kabupaten Cilacap	2022	784 Juta	<i>Detikjateng.com</i>
8.	Kabupaten Demak	2022	220 Juta	<i>Kompas.com</i>
9.	Kabupaten Karanganyar	2022	795 Juta	<i>TribunNews.com</i>
10.	Kabupaten Kebumen	2021	257 Juta	<i>Beritakebumen.co.id</i>
11.	Kabupaten Kendal	2021	235 Juta	<i>Kompas.com</i>
12.	Kabupaten Klaten	2020	473 Juta	<i>New.Indozone.id</i>
13.	Kabupaten Kudus	2020	408 Juta	<i>Kompas.com</i>
		2021	200 Juta	<i>Detikjateng.com</i>
14.	Kabupaten Magelang	2019	90 Juta	<i>Tribunnews.com</i>
		2020	400 Juta	<i>Borobudurnews.com</i>
		2021	200 Juta	<i>TribunJogja.com</i>
		2022	140 Juta	<i>News.detik.com</i>
		2022	314 Juta	<i>Jawapos</i> <i>radarmagelang.id</i>
15.	Kabupaten Pati	2019	107 Juta	<i>JatengToday.com</i>

Tabel 1.1
Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Jawa Tengah 2019-2022
(Lanjutan)

No	Nama Kabupaten	Tahun	Kerugian	Sumber
16.	Kabupaten Pekalongan	2020	170 Juta	<i>Infoplus</i>
17.	Kabupaten Pemalang	2019	570 Juta	<i>Jogyajateng</i>
		2020	425 Juta	<i>TribunMuria.com</i>
18.	Kabupaten Purbalingga	2019	1 M	<i>Detikjateng</i>
19.	Kabupaten Purworejo	2021	607 Juta	<i>Purworejo24.com</i>
20.	Kabupaten Rembang	2019	578 Juta	<i>Antarajateng</i>
21.	Kabupaten Sukoharjo	2020	200 Juta	<i>Jawaposradarsolo</i>
22.	Kabupaten Temanggung	2019	499 Juta	<i>SoloposJateng.com</i>
		2021	376 Juta	<i>Radarmagelang. Jawapos.com</i>
23.	Kabupaten Wonosobo	2021	200 Juta	<i>Tvonenews.com</i>
24.	Kabupaten Semarang	2021	1 M	<i>Kompas.com</i>
25.	Kabupaten Tegal	2019	231 Juta	<i>Radartegal.com</i>
		2020	200 Juta	<i>Rri.co.id</i>

Sumber: data primer yang diolah 2024

Berdasarkan data yang telah didapatkan, Kabupaten Magelang menjadi salah satu Kabupaten yang mengalami kecurangan dana desa dengan kerugian tertinggi, yaitu sebesar 1.1 M dari 25 Kabupaten yang mengalami kecurangan dana desa di Jawa Tengah, terdapat dua kasus di Kabupaten Magelang yang belum selesai dari tahun 2021 sampai sekarang (Han, 2022). Pada bulan Juni, 2021 di Kabupaten Magelang tepatnya di Kecamatan Windusari terdapat dua kasus penyelewengan dana desa untuk proyek rehabilitas betonisasi jalan jenggotan dan proyek pengaspalan jalan dengan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang turun dari pemerintah (Priyono, 2023), Kemudian kasus kedua yang terjadi di Kecamatan Windusari yang berada di Desa Mangunsari, pada bulan Maret, 2022 kasus tersebut adalah penyelewengan dana desa dengan motif pengajuan pinjaman

dana bergilir pada UPK “Lestari” namun dana yang di dapat digunakan untuk kepentingan pribadi (Nugroho, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa, salah satunya dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 13 Tahun 2006 untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, sehingga menjamin keamanan saksi dalam melaporkan tindakan kecurangan, upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga dapat di lakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Rahayu,2021). Sebagian besar kasus korupsi Kabupaten Magelang adalah kasus korupsi antara rentan 2019-2022 yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Magelang. Berikut merupakan jumlah kasus korupsi pengelolaan dana desa dalam Tabel 1.2:

Tabel 1. 2
Kecurangan Dana Desa Kabupaten Magelang 2019-2022

No	Kecamatan	Desa	Tahun	Kerugian
1	Windusari	Mangunsari	2022	314 jt
2	Windusari	Pangansari	2022	140 jt
3	Salaman	Sriwedari	2021	200 jt
4	Secang	Donomulyo	2020	400 jt
5	Bandongan	Banyuwangi	2019	90 jt

Sumber berita: Borobudurnewscom, JawaPost, Tribunnews, Kompas.com, Suarabaru.id

Berdasarkan beberapa kasus pada dana desa yang terjadi di Kabupaten Magelang, perlu adanya pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara memperkuat sistem pengendalian internal secara menyeluruh di lingkungan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan desa. Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu

desa dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah pusat, maka dari itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (Noya, 2023).

Kecurangan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang terdapat di dalam instansi ataupun di dalam organisasi tidak hanya mencakup suatu kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi mencakup segala aspek yang terdapat di dalam kegiatan organisasi (Widiyarta, 2017). Penelitian mengenai sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dilakukan oleh Fresiliasari., (2023), Yusuf *et al.*, (2021) , Noya., (2023), Atar., (2021), Islamiyah., (2020), dan Adhivinna., (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan (Njonjie et al., 2019) dan Chalida et al., (2022) yang menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Suandewi., (2021), Hayati & Amalia., (2021) dan (Akhyar *et al.*, 2022) menunjukkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa, dengan adanya kompetensi aparatur desa yang cukup memadai dalam hal pengelolaan dana desa, maka diharapkan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat mencapai tujuan yang diharapkan untuk perkembangan desa (Widiyarta, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fresiliasari., (2023) Islamiyah., (2020), Hayati & Amalia., (2021), Adhivinna., (2022) dan Chalida et al., (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan Njonjie et al., (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mufida & Masnun., (2021) dan Adhivinna., (2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga adalah budaya organisasi, budaya organisasi merujuk pada suatu sistem pengertian bersama, untuk dapat memastikan semua anggota diarahkan pada suatu pandangan yang kuat dalam organisasi (Siregar & Hamdani, 2018). Budaya organisasi ini berbeda dengan budaya kerja karena budaya organisasi adalah suatu nilai sehari-hari dalam ruang lingkup organisasi. Budaya organisasi berfungsi memberikan anggotanya suatu identitas organisasional, memfasilitasi komitmen kolektif (Nahari & Kusuma, 2023). Menurut penelitian Witari & Putra., (2023),

Rustiyaningsih., (2023) dan Wirahadi., (2022) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan penelitian Masni & Sari., (2023) dan Chalida et al., (2022) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Banowati., (2022) dan Dewi, (2022) yang memperoleh hasil bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor keempat, yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah moralitas. Moralitas dapat diartikan sebagai mutu yang memperlihatkan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu baik atau tidak (Marsini, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Bernardin & Solihat., (2019) dan Taufik & Nasir, (2020), menyatakan bahwa moralitas mampu memperkuat kompetensi aparatur desa, dengan harapan moralitas dapat memperkuat sistem pengendalian internal yang ada. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prananda., (2021) dan Hayati & Amalia., (2021), menyatakan bahwa moralitas tidak dapat memperkuat kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan. Oleh sebab itu, perlu di tambahkan moralitas pada aparatur desa agar tidak terjadi kecurangan. Moralitas dapat dilihat dari kepribadian serta pola fikir seseorang dalam menjunjung tinggi sebuah kejujuran dan keadilan Hayati & Amalia, (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Rustiyaningsih., (2023) dan Ibrahim., (2021), menyatakan bahwa moralitas memoderasi budaya

organisasi. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Atar., (2021), menyatakan bahwa moralitas tidak dapat memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Noya., (2023), yang menguji Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Moderasi studi empiris pada Desa-desa di Kecamatan Sapuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Terdapat dua perbedaan dalam penelitian ini:

Pertama, menambahkan dua variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa yang berdasarkan penelitian Adhivinna., (2022) dan budaya organisasi yang berdasarkan penelitian Witari & Putra., (2023). Alasan penelitian ini menambahkan dua variabel tersebut yaitu, agar dapat memberikan gambaran yang luas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan selain sistem pengendalian internal. Alasan lainnya menambahkan variabel kompetensi aparatur desa karena kompetensi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan untuk menunjukkan seberapa besar keterampilan dan kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Seorang aparatur desa yang memiliki kompetensi di dalam melaksanakan kinerja pemerintahan, memahami aturan-aturan yang berlaku

dan berpengalaman maka terjadinya kecurangan dapat dihindari, namun kompetensi aparatur desa di Kecamatan Windusari masih tergolong rendah sehingga pencegahan kecurangan masih sulit untuk diterapkan (Maharani & Susanto, 2021). Kemudian alasan menambahkan variabel budaya organisasi karena budaya organisasi yang baik dapat meminimalisir kecurangan dan tidak akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan kecurangan (Indrapraja, 2021). Budaya organisasi dalam pengelolaan dana desa di kecamatan windusari masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah budaya organisasi yang kurang baik dan tidak transparan ataupun akuntabel, sehingga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa Atar, (2021). Alasan lainnya menambahkan dua variabel independen karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu.

Perbedaan **kedua** yaitu objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Sapuruan untuk obyek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Hal ini, dikarenakan berdasarkan data pada Tabel 1.2 yang telah diperoleh terdapat 5 kasus dana desa di Kabupaten Magelang. Salah satu kasus tersebut terjadi di Kecamatan Windusari yang mengalami kecurangan dana desa dengan kerugian terbanyak yaitu 450 juta, oleh karena itu perlu di tingkatkan kembali pencegahan kecurangan di Kecamatan Windusari agar kasus tidak terjadi kembali, sehingga obyek penelitian yang akan dilakukan adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah moralitas dapat memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah moralitas dapat memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?
6. Apakah moralitas dapat memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moralitas dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moralitas dalam memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
6. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moralitas dalam memoderasi budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan. Selain itu diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini digunakan untuk menjadi bahan perbaikan bagi desa agar tidak terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan terwujudnya cita-cita nasional Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi kecurangan pengelolaan dana desa.

E. Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab 1 berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat untuk dilakukan penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan, fenomena atau konsep yang memerlukan pemecahan dan memerlukan jawaban melalui suatu penelitian serta pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat – alat yang relevan. Tujuan penelitian dan kontribusi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. Sistematika pembahasan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas dan materi yang dibahas setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pada Bab II berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran merupakan permasalahan yang akan diteliti. Perumusan hipotesis merupakan dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III berisi variabel penelitian dan definisi operasional penelitian tentang deskripsi variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas. Penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis adalah deskripsi tentang jenis ataupun model analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam suatu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV berisi deskripsi suatu obyek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan statistik deskriptif serta analisis model regresi. Selanjutnya, interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan dan didalamnya terdapat suatu dasar pembenaran atau perbandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB V KESIMPULAN

Pada Bab V berisi tentang penyajian secara singkat tentang apa yang telah diperoleh serta pembahasan interpretasi hasil. Keterbatasan penelitian menguraikan tentang kelemahan/kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil serta saran bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teori

1. *Fraud Diamond Theory*

Fraud Diamond Theory adalah pandangan baru terhadap fenomena kecurangan yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson, (2004) dan merupakan pembaharuan dari *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey, (1953). Hubungan baru ini menunjukkan hubungan antara empat elemen pengembangan dari *Fraud Triangle Theory* (Arles, 2014). Elemen-elemen tersebut yaitu *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), *Rasionalization* (rasionalisasi), dan *Capability* (kemampuan).

Tekanan (*pesurre*) merupakan suatu dorongan yang memotivasi seseorang untuk dapat melakukan kecurangan (Akhyaar *et al.*, 2022). Seseorang yang melakukan kecurangan pasti memiliki dorongan tersendiri. Salah satu jenis yang menyebabkan terjadinya suatu kecurangan, yaitu tekanan emosional. Tekanan emosional ini adalah suatu tekanan yang didasari karena ketamakan, misalnya seorang karyawan yang menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi dimana seorang individu melakukan kecurangan karena adanya suatu kelemahan situasi serta kondisi sehingga seseorang dapat melakukan kecurangan (Resty, 2020). Salah satu faktor terjadinya kecurangan karena sistem pengendalian internal yang lemah sehingga dapat mendorong individu dalam melakukan

kecurangan (Akhyar *et al.*, 2022). Terdapat dua hal untuk dapat menciptakan kesempatan, yakni suatu informasi dan kemampuan teknis.

Rasionalisasi (*rasionalization*) adalah suatu pembenaran diri sendiri untuk membenarkan suatu perilaku yang salah (Resty, 2020). Kecurangan dapat terjadi karena budaya organisasi yang kurang baik. Oleh karena itu, rasionalisasi ini dapat memungkinkan pelaku kecurangan untuk dapat memahami suatu tindakan pelanggaran atau memberikan alasan sehingga membuatnya tetap dapat dipercaya oleh banyak orang (Putri, 2021). Rasionalisasi ini dapat diartikan sebagai motif pelanggaran di karenakan pelaku tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang *criminal*, pelaku biasanya melakukan hal *criminal* tersebut karena sedang membutuhkan dana sehingga melanggar dan menyalahgunakan lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan.

Capability dapat diartikan dengan kompetensi/kemampuan. *Capability* diartikan sebagai suatu kemampuan serta keterampilan mengenai pemahaman mendetail sehingga seseorang mampu mengetahui dan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan kecurangan. Elemen *capability* ini berkaitan dengan variabel kompetensi aparatur desa karena *capability* dapat mengakibatkan ancaman karena pelaku merupakan orang yang memiliki kekuasaan, kecerdasan, dan memahami sistem dalam organisasi tersebut (Arles, 2014).

2. Pencegahan Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu di dalam atau di luar suatu organisasi dengan memanipulasi atau memberikan laporan yang salah kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Rahardjo, 2018), *ACFE* membagi kecurangan ke dalam tiga kategori yaitu kecurangan pelaporan, pencurian aset, dan korupsi. Kecurangan pelaporan juga dibagi menjadi dua kategori yaitu kecurangan pelaporan keuangan dan non-keuangan, pencurian aset adalah salah satu dari banyak tindakan lainnya, sedangkan korupsi adalah seorang pejabat dan pihak ketiga yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Tindakan pencegahan kecurangan dilakukan untuk dapat menghindari penipuan, manipulasi, plagiarisme, pencurian yang dilakukan oleh seseorang oknum untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi (Akhyar *et al.*, 2022)

Pencegahan kecurangan berarti mencegah seseorang dari berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi, dan menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok lain dengan cara yang melanggar hukum (Taufik & Nasir, 2020). Tujuan pencegahan kecurangan adalah untuk menghindari kecurangan di semua lini organisasi, menahan pelaku potensial, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, dan menuntut dan menghukum mereka yang melakukan kecurangan (Yusuf *et al.*, 2021).

Semua elemen bangsa harus berkomitmen untuk mencegah dan menangkal korupsi, ini termasuk seluruh rakyat dan lembaga tertinggi negara. Komitmen ini harus diimplementasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong kecurangan. Menurut tim pengkajian strategi pemberantasan korupsi nasional (SPKN) dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif, dan represif (Nur, 2023)

3. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal Pemerintah mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang terdiri dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang (Rachman, 2015). Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang dikoordinasikan untuk meningkatkan kebijakan dan ketaatan terhadap suatu aturan (Akhyar *et al.*, 2022).

Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern (Purwantini & Khikmah, 2014). Kecurangan dapat terjadi jika suatu sistem pengendalian internal

dalam suatu organisasi belum diterapkan secara efektif dan masih terdapat peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan (Hayati & Amalia, 2021). Pengendalian internal adalah rencana dan metode organisasi untuk menjaga atau melindungi aset, menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong ketaatan kebijakan manajemen (Mufidah & Masnun, 2021). Semakin baik sistem pengendalian internal suatu organisasi, maka semakin baik pula perilaku sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dalam mencegah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, jika sistem pengendalian intern pada pemerintahan desa diterapkan secara proporsional seluruh perangkat desa dapat mencegah terjadinya kecurangan.

Penciptaan kebijakan, prosedur, dan sistem yang mendukung tindakan yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dikenal sebagai pencegahan kecurangan. Untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sistem pengendalian internal diperlukan (Wijayanti & Hanafi, 2018). Sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu menjamin laporan keuangan dan manajerial yang akurat, perlindungan aset, dan laporan yang dapat dipercaya. Ini juga dapat mengurangi pelanggaran, meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mencegah kecurangan dan kerugian.

4. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur merupakan kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hayati & Amalia, 2021). Kompetensi aparatur desa suatu kemampuan mental, kegiatan berpikir, dan sumber perubahan yang digunakan dalam pemecahan masalah, perubahan sosial, dan penggerak tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, seorang pegawai yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan akan menurunkan kinerja, pegawai yang tidak mencapai kinerja yang baik akan menimbulkan masalah, tidak ada sistem dan prosedur kerja yang dapat berfungsi dengan baik tanpa individu yang memiliki kompetensi yang diperlukan (Arpani, 2022).

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kompetensi adalah suatu kemampuan individu dalam bekerja, yang didalamnya mencakup aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kompetensi biasanya diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan (Wibowo, 2017). Kompetensi aparatur desa harus dapat membedakan antara perilaku yang benar dan mana perilaku yang salah. Kompetensi dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan organisasi (Armelia & Wahyuni, 2020).

Kemampuan setiap orang, organisasi, dan masyarakat untuk menemukan dan mencapai tujuan disebut kompetensi. Keberhasilan pengelolaan dan alokasi dana desa sangat bergantung pada kemampuan aparatur desa, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dana desa (Dewi, 2022). Kompetensi aparatur desa harus dapat menggunakan pemahaman akuntansi yang baik dan benar sehingga mampu mengelola keuangan dengan *professional* dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi terjadinya suatu tindakan kecurangan dana desa (Aprilia & Yuniasih, 2021). Kompetensi di terapkan di seluruh lembaga untuk mengidentifikasi dan mencapai suatu tujuan.

5. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk didalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati para anggota organisasi atau kelompok (Aprilia & Yuniasih, 2021). Budaya organisasi dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk dalam suatu organisasi atau kelompok yang sudah disetujui dan disepakati serta dijalankan oleh para anggota. Jika pada organisasi memiliki budaya yang jujur maka tindakan kecurangan dapat dicegah. Budaya organisasi sendiri dapat diartikan sebagai persepsi dasar tidak tertulis yang dianut bersama-sama oleh anggota organisasi agar dapat dipatuhi oleh semua orang yang terlibat (Ariani & Gayatri, 2021). Budaya organisasi berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Budaya organisasi yang dimiliki setiap organisasi pasti memiliki kebiasaan yang baik dan jika budaya organisasi terus dilakukan setiap saat maka kebiasaan yang dilakukan anggota organisasi pasti akan baik juga, maka individu akan cenderung malu untuk melakukan tindakan yang menyimpang seperti kecurangan. Semakin meningkatnya budaya organisasi yang baik maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Dewi, 2022). Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai, keyakinan, asumsi, dan norma yang telah disepakati dan diikuti oleh semua anggota organisasi sebagai dasar dan solusi untuk masalah yang muncul.

Orang-orang di dalam suatu organisasi dapat dimotivasi oleh budaya organisasi yang tidak terlihat. Semua anggota organisasi secara tidak sadar mempelajari budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan perusahaan, sementara budaya organisasi yang lemah menghambat atau bertentangan dengan tujuan perusahaan. Perusahaan yang budayanya organisasinya yang kuat dapat memahami nilai-nilai bersama dengan sangat baik (Sutrisno, 2010).

6. Moralitas

Moralitas mencakup pengertian tentang baik dan buruknya perbuatan manusia. Moralitas juga mencakup kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas juga dapat bersifat objektif atau subjektif, moralitas objektif menganggap perbuatan orang semata-mata sebagai tindakan yang telah

dilakukan, tidak terpengaruh oleh kehendak mereka sendiri. Sementara itu, moralitas subjektif menganggap perbuatan orang sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh pemahaman dan persetujuan mereka sebagai individu. Moral dapat dikatakan ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik karena sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya, bukan karena mencari keuntungan (Hayati & Amalia, 2021).

Seseorang yang memiliki moralitas yang baik tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Aparatur desa yang memiliki moral yang baik tentu tidak akan menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal mengelola dana desa serta tidak akan menyelewengkan dana desa (Yusuf et al., 2021). Sistem pengendalian yang baik harus diiringi dengan moralitas aparatur yang tinggi dalam hal pencegahan fraud. (Hizazi, 2021).

Menumbuhkan moralitas untuk setiap orang sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan kecurangan, mengungkapkan moral seseorang dapat diketahui berdasarkan kepribadian serta pola pikir yang menjunjung tinggi kejujuran serta keadilan, dari pola pikir tersebut akan menurunkan rasa ingin menjalankan kecurangan dari dalam diri seseorang (Evia, 2021). Moralitas dapat dijadikan faktor pencegahan kecurangan dengan adanya moralitas di dalam suatu organisasi atau diri seseorang dapat membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga dapat menghindari munculnya kecurangan kembali.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	(Masni & Sari, 2023)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Akuntabilitas, Kesesuaian Kompetensi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi	Akuntabilitas dan Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Kesesuaian kompensasi dan Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
2.	Noya, (2023)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal. Moderasi: Moralitas.	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas memoderasi sistem pengendalian internal.
3.	Witari & Putra, (2023)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Audit Internal, <i>Whistleblowing System</i> dan Budaya Organisasi.	Audit Internal dan Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.
4.	Rustiyaning sih, (2023)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Budaya Organisasi Moderasi: Moralitas	Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas dapat mempengaruhi budaya organisasi terhadap pencegahan fraud.

Tabel 2.1
Penelitian Telaah Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penelitian	Variabel	Hasil
5.	Fresiliasari, (2023)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. Intervening: Akuntabilitas	Sistem pengendalian intern pemerintah dan Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Akuntabilitas memediasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan kecurangan.
6.	Adhivinna, (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
7.	Chalida et al., (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Moral <i>Sensitivity</i> , dan Budaya Organisasi.	Kompetensi aparatur desa dan Moral sensitivity berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal dan Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.
8.	Akhyaar et al., (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa Variabel Independen: Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan <i>Whistleblowing System</i> .	Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

Tabel 2.1
Penelitian Telaah Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penelitian	Variabel	Hasil
9.	Dewi, (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntansi, Dan <i>Whistleblowing</i> .	Kompetensi Aparatur, Praktik Akuntansi dan Moralitas Individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Budaya Organisasi dan <i>Whistleblowing</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
10.	Banowati, (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Moralitas.	Kompetensi Aparatur Desa dan Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
11.	Wirahadi, (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa Variabel Independen: Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Aparatur Desa.	Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Komitmen Organisasi dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
12	Suandewi, (2021)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas dan <i>Whistleblowing</i> .	Kompetensi sumber daya manusia dan <i>Whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal dan Moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 2.1
Penelitian Telaah Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penelitian	Variabel	Hasil
13.	Atar, (2021)	Variabel Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dependen: Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Organisasi dan <i>Whistleblowing</i> . Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Organisasi dan <i>Whistleblowing</i> . Moderasi: Moralitas	Sistem pengendalian internal, Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Budaya organisasi dan <i>Whistleblowing</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas memoderasi ketaatan pelaporan keuangan dan <i>whistleblowing</i> terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas tidak memoderasi sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.
14.	Mufida & Masnun, (2021)	Variabel Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Pengendalian internal dan Kompetensi	Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
15.	Ibrahim, (2021)	Variabel Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi, anti <i>fraud awareness</i> . Moderasi: Moralitas	Pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi, anti <i>fraud awareness</i> berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas memoderasi pengaruh pengendalian internal pemerintah, budaya organisasi, anti <i>fraud awareness</i> terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 2.1
Penelitian Telaah Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penelitian	Variabel	Hasil
16.	Prananda, (2021)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi aparatur desa, Akuntabilitas pelaporan dan Sistem pengendalian internal Moderasi: Moralitas	Kompetensi aparatur desa, akuntabilitas pelaporan tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas tidak memoderasi kompetensi aparatur desa, akuntabilitas pelaporan terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas dapat memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.
17.	Hayati & Amalia, (2021)	<i>The effect of religiosity and moderating of morality on fraud prevention in the management of village funds</i>	Kompetensi aparatur desa dan religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas tidak dapat memoderasi kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan religiusitas terhadap pencegahan kecurangan.
18.	Yusuf <i>et al.</i> , (2021)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi aparatur, Sistem pengendalian internal dan Moralitas individu.	Kompetensi aparatur, Sistem pengendalian internal dan Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 2.1
Penelitian Telaah Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penelitian	Variabel	Hasil
19.	Taufik & Nasir, (2020)	Variabel Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> Moderasi: Moralitas	Dependen: Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Moralitas dapat memoderasi kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
20.	Islamiyah, (2020)	Variabel Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi aparatur desa, moralitas, Sistem pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i>	Dependen: Kompetensi aparatur desa, moralitas, Sistem pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
21	Bernardin & Solihat, (2019)	Internal <i>whistleblowing</i> sebagai upaya pencegahan kecurangan dengan moralitas sebagai moderasi	<i>Whistleblowing</i> , Ketaatan pelaporan keuangan, Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas dapat memoderasi <i>Whistleblowing</i> , dan Kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan. Moralitas dapat tidak dapat memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan kecurangan.

Tabel 2.1
Penelitian Telaah Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penelitian	Variabel	Hasil
22	(Njonjie et al., 2019)	Variabel Dependen: Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel Independen: Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur.	Kompetensi, Sistem pengendalian internal dan Moralitas aparatur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Sumber: Berbagai penelitian terdahulu, 2024

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal merupakan cara untuk dapat memantau, mengendalikan, serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi dan berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*). Sistem Pengendalian Internal yang telah diterapkan dengan baik dapat memaksimalkan pencegahan kecurangan (Atmadja & Saputra, 2017). Bentuk pengendalian internal yang dilakukan di sektor pemerintahan adalah dengan melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut Santi & Sujana, (2019) semakin kuat sistem pengendalian internal pada pemerintah desa maka dapat mencegah ataupun mengurangi kecurangan yang ada, begitupun sebaliknya jika sistem pengendalian internal lemah maka akan cenderung terjadinya kecurangan.

Berdasarkan *fraud diamond theory* yang digunakan dalam penelitian ini, penyebab terjadinya kecurangan di pemerintah desa dalam laporan keuangannya yaitu adanya kesempatan (*opportunity*). Kesempatan disebabkan oleh sistem pengendalian internal yang lemah serta kecil kemungkinan akan terungkap sendiri ketika melakukan kecurangan (Putri, 2021). Sistem pengendalian yang lemah pada suatu organisasi akan memberikan kesempatan bagi seorang aparatur desa ataupun karyawan melakukan kecurangan. Sehingga, adanya kesempatan dapat memicu adanya kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fresiliasari., (2023), Atar, (2021), Yusuf *et al.*, (2021), Islamiyah., (2020) dan Adhivinna., (2022) memperoleh hasil sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Atar., (2021), Prananda., (2021) dan Noya., (2023) menunjukkan hasil sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

b. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa.

Kompetensi adalah suatu kemampuan atau keahlian yang di miliki oleh individu untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan setiap pekerjaannya, semakin individu mempunyai jabatan yang

tinggi di dalam suatu organisasi, namun kompetensi yang di milik tidak memadai maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya kecurangan (Islamiyah, 2020).

Berdasarkan *fraud diamond theory* menyatakan bahwa pada umumnya kecurangan tidak mungkin dapat terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kemampuan khusus yang ada di dalam organisasi. Seseorang yang melakukan kecurangan memiliki kemampuan untuk menyadari adanya peluang serta memanfaatkannya bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, namun kecerdasan dan pengetahuan seseorang dapat juga menjadi suatu kekuatan dan pengetahuan untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia., (2021) Islamiyah., (2020), Bernardin & Solihat, (2019), dan Yusuf *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Chalida et al., (2022) Adhivinna., (2022) dan Fresiliasari., (2023) yang memperoleh hasil kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka akan semakin mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua adalah:

H2. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa

Budaya organisasi merupakan sistem keyakinan dan sikap yang dianut oleh sekelompok orang. Sikap-sikap ini yang membedakan organisasi-organisasi tertentu. Selain itu, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai ideologi, nilai, kepercayaan, dan sikap yang dimiliki oleh sekelompok individu dari berbagai latar belakang, dalam kebanyakan kasus, budaya organisasi mencakup seluruh pengalaman, filosofi, pengalaman, ekspektasi, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga, budaya organisasi ini akan direfleksikan melalui suatu kegiatan sehari-hari, mulai dari interaksinya dengan orang lain, caranya bekerja dan ekspektasi di masa depan (Melinda, 2023).

Berdasarkan *fraud diamond theory* yang digunakan dalam penelitian ini, penyebab terjadinya kecurangan di pemerintah desa ialah rasionalisasi. Menurut Wolfe & Hermanson, (2004), kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang etis dan transparan. Seorang aparat desa biasanya berada pada posisi yang cukup menekan ketika melakukan kecurangan sehingga aparat desa akan menganggap hal tersebut menjadi wajar serta membenarkan sikapnya. Adanya hal-hal buruk yang menjadi budaya dalam desa tersebut, akan mengakibatkan banyak nya kecurangan yang tidak dapat dicegah. Maka seorang aparat desa, harus

dapat menciptakan budaya organisasi yang baik agar mencegah terjadinya kecurangan serta dapat mencapai tujuan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Witari & Putra., (2023) dan Rustiyaningsih., (2023) memperoleh hasil budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Wirahadi., (2022) menunjukkan hasil budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3. Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

d. Moralitas memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Moralitas sangat penting untuk mencegah kecurangan, karena sistem pengendalian internal merupakan rencana organisasi serta metode yang dapat digunakan untuk menjaga atau melindungi aset, untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Mufidah & Masnun, 2021). Semakin tinggi moralitas dalam pengelolaan dana desa dan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah segala tindak kecurangan.

Berdasarkan *fraud diamond theory* menjelaskan bahwa pelaku kecurangan memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan besar, dengan begitu dapat diartikan

bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat meningkatkan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* tetapi hal tersebut dapat dihindari dengan meningkatkan moralitas individu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik & Nasir., (2020) menunjukkan bahwa moralitas mampu memperkuat sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Noya., (2023) yang menyatakan moralitas mampu memperkuat sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4. Moralitas memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

e. Moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan seseorang, lembaga serta masyarakat untuk dapat melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi serta mencapai tujuan organisasi. Aparatur desa adalah faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya. Menjadi seorang aparatur desa harus memiliki penguasaan pengetahuan, keterampilan serta wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar serta pengalaman (Eldayanti, 2020).

Capability dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang mempunyai keterampilan serta menguasai kemampuannya dari kelemahannya sehingga cara mengatasinya (Fransiska & Utami, 2019).

Kecurangan umumnya tidak akan terjadi apabila terdapat kapabilitas khusus Wolfe & Hermanson, (2004). Seorang individu memiliki kompetensi yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan moralitas yang baik, maka akan dapat menyebabkan kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bernardin & Solihat., (2019) menunjukkan bahwa moralitas dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh Taufik & Nasir., (2020) yang menyatakan moralitas mampu memperkuat kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5. Moralitas memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

f. Moralitas memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dalam dana desa.

Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan keyakinan yang dipegang bersama oleh para anggota organisasi. Budaya organisasi mencerminkan persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi dan menentukan sebagian besar cara mereka bertindak. Dalam mencegah kecurangan maka dilakukan peningkatan penerapan budaya organisasi, sebagai sistem yang digunakan untuk melakukan penyebaran dengan nilai yang terdapat dalam organisasi. Jika dikaitkan dengan suatu kecurangan, budaya organisasi ini mempunyai peran yang berkaitan dengan suatu budaya kejujuran serta etika yang tinggi (Anggraeni, 2021).

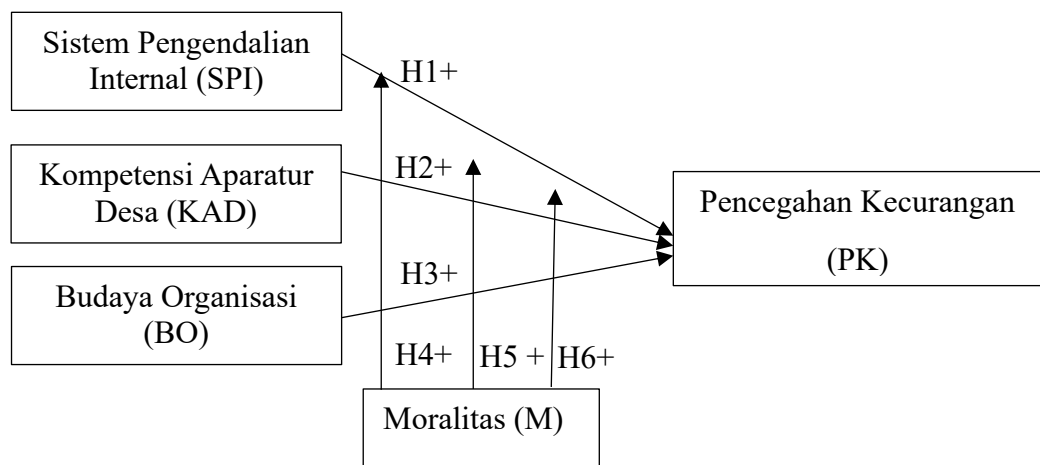
Berdasarkan *fraud diamond theory* menyatakan bahwa keberhasilan suatu perangkat desa dalam mencapai tujuan desa bergantung pada budaya organisasi yang kuat, yang berarti nilai-nilai inti keberhasilan perangkat desa benar-benar menjadi ideologi, yang dipatuhi, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Budaya organisasi yang kuat berasal dari sikap dan perilaku yang sangat sederhana terhadap nilai-nilai inti perusahaan. Sebuah organisasi yang memiliki budaya yang kuat akan menghasilkan kebiasaan, bahasa, gaya, komunikasi, dan praktek tata kelola yang sehat. Budaya yang kuat menunjukkan bahwa anggota organisasi setuju dengan perspektif bersama tentang bagaimana kehidupan organisasi harus berjalan. Budaya yang kuat dan sehat akan membuat orang-orang sangat berkomitmen untuk membantu organisasi dan bisnis untuk tidak melakukan tindakan penyelewengan (Hikmah, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim., (2021) menunjukan moralitas mampu memperkuat budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Rustiyaningsih., (2023) berpendapat bahwa moralitas mampu memperkuat budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6. Moralitas memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

D. Model Penelitian

Model penelitian merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan penelitian. Model penelitian ini di bangun dalam gambar dibawah ini yang menjelaskan logika teoritis tentang pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan moralitas sebagai variabel moderasi sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengambilan Sampel

1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono, (2017), populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sebelum membuat kesimpulan. Penelitian ini melibatkan seluruh aparatur desa di 20 (dua puluh) Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dengan jumlah populasi 80 perangkat desa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut Sugiono, (2017). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Umum Perencanaan di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif, yang menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung

(Sugiono, 2017). Data primer yang dianalisis didapat langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan kepada Pemerintah Desa Kecamatan Windusari yang sudah terpilih menjadi sampel penelitian. Sumber data ini merupakan jawaban dari responden terhadap pertanyaan yang telah disesuaikan dengan variabel yang diukur. Kuesioner tersebut dibagikan kepada Perangkat Desa yang memiliki kriteria untuk menjadi responden di Kecamatan Windusari.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan teknik survey dengan memberikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria di desa se-Kecamatan Windusari. Kuesioner yang sudah diisi oleh responden kemudian diseleksi hal ini bertujuan memisahkan kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya untuk tidak disertakan dalam analisis. Penelitian ini memilih pengumpulan kuesioner dengan metode *survey* langsung agar efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Pada bagian ini akan dibahas mengenai definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Item Pernyataan	Skala
1.	Variabel Dependen: Pencegahan Kecurangan	Pencegahan kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghindari penipuan, plagiarisme, pencurian yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi Akhyaar <i>et al.</i> , (2022)	Item pernyataan yang dikemukakan oleh Akhyaar <i>et al.</i> , (2022) : 1. Menambahkan kesadaran kecurangan 2. Adanya partisipasi 3. Transaparan akuntabel 4. Tertib administrasi pelaporan 5. Saling percaya	Skala <i>Interval</i> 1-5
2	Variabel Independen: a. Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang dikoordinasikan untuk meningkatkan kebijakan dan ketaatan terhadap suatu aturan (Akhyaar <i>et al.</i> , 2022)	Item yang dikemukakan oleh (Akhyaar <i>et al.</i> , 2022) 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Informasi komunikasi 4. Saling percaya	Skala <i>Interval</i> 1-5
	b. Kompetensi Aparatur Desa	Kompetensi aparatur merupakan kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hayati & Amalia, 2021).	Item pernyataan yang di kemukakan oleh (Hayati & Amalia, 2021) 1. Pendidikan. 2. Pelatihan. Pengalaman.	Skala <i>Interval</i> 1-5

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Item Pernyataan	Skala
c.	Budaya Organisasi	Budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan dan kebiasaan yang dibuat lalu dibentuk didalam suatu organisasi atau kelompok yang dimana disetujui dan disepakati para anggota organisasi atau kelompok (Aprilia & Yuniasih, 2021).	Item pernyataan yang di kemukaan oleh (Widyani & Wati, 2020): 1. Inisiatif individu 2. Pengarahan 3. Dukungan pemimpin 4. Kontrol 5. Sistem imbalan 6. Pola komunikasi 7. Integritas 8. Komitmen 9. Ketulusan	Skala <i>Interval</i> 1-5
3	Variabel Moderasi: Moralitas	Moralitas adalah suatu sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melaksanakan tugas serta kesetiaannya kepada kelompok (Hayati & Amalia, 2021).	Item pernyataan yang dikemukakan oleh (Hayati & Amalia, 2021) : 1. Nilai budaya. 2. Kode etik. 3. Adat istiadat masyarakat. 4. Transparan. 5. Pro rakyat. 6. Akuntabel. 7. Tidak koruptif.	Skala <i>Interval</i> 1-5

Sumber: Berbagai penelitian terdahulu, 2024

D. Metode Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk dapat menjelaskan ataupun menarik kesimpulan mengenai kelompok tersebut, penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif (jika ada) hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada. Statistik deskriptif berhubungan dengan hal yang menguraikan ataupun memberikan

keterangan-keterangan mengenai suatu data ataupun fenomena, dengan kata lain statistik deskriptif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, ataupun persoalan (Nasution, 2017). Nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai minimum dan maksimum, total, range, kurtosis, dan skewness digunakan dalam statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data (Ghozali, 2018:19).

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang digunakan dalam memperoleh kepastian bahwa instrumen yang dipakai sudah mengukur hal yang tepat atau tidak memastikan hasil yang ada menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Uji analisis terdiri atas uji validitas dan uji reabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *confirmatory factor analysis*. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk dapat menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan untuk mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan suatu indikator pengukur konstruk maka akan memiliki nilai *loading factor* yang tinggi. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor (Ghozal, 2018:51).

Alat uji lain yang dapat digunakan untuk mengukur suatu tingkat interkorelasi antar variabel serta dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser- Mayer- Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA).

Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $>0,5$ Cross Loading $> 0,5$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018:51).

b. Uji Reabilitas

Reliabel adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk menguji validitas instrumen walaupun instrumen yang digunakan itu valid, umumnya reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Pengujian reliabilitas ini menggunakan uji statistik *cronbach's* alpha, jika suatu variabel memberikan nilai cronbach alpha > 0.7 maka dapat dikatakan reliabel, sedangkan apabila nilai cronbach alpha < 0.7 maka dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2018:45).

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Pada penelitian ini melakukan uji interaksi untuk dapat menguji variabel moderating yang berupa moralitas dengan menggunakan *Moderated Regression Anlysis* (MRA). *Moderated Regression Anlysis* merupakan suatu aplikasi khusus linier berganda, dimana persamaan regresi mengandung suatu unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2018:227). Pengujian ini dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh individual dari variabel-variabel bebas dalam model terhadap variabel dependen. Berikut ini model persamaan MRA yang digunakan:

$$PK = \alpha + \beta_1SPI + \beta_2KAD + \beta_3BO + \beta_4SPI*M + \beta_5KAD*M + \beta_6BO*M + e$$

Keterangan:

PK	: Pencegahan Kecurangan
a	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$	: Koefisien arah regresi
SPI	: Sistem Pengendalian Internal
KAD	: Kompetensi Aparatur Desa
BO	: Budaya Organisasi
M	: Moralitas
e	: <i>Standar Error</i>

Hipotesis moderasi diterima jika variabel moderasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara melihatnya adalah koefisien regresi atau beta (B) yang dihasilkan dari pengaruh interaksi atau perkalian variabel independen dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Hasil positif menunjukkan bahwa variabel moderasi memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan hasil negatif menunjukkan bahwa variabel moderasi memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

F. Pengujian Hipotesis**1. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)**

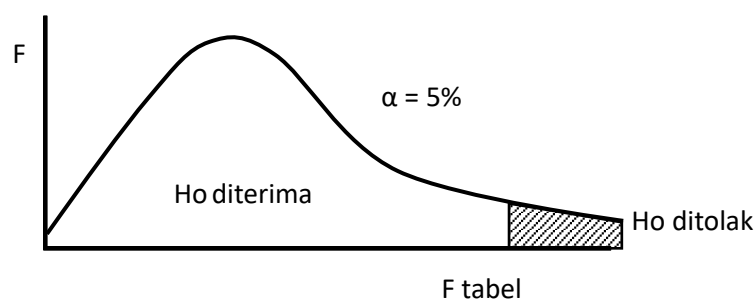
Menurut (Ghozali, 2018:97), koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel

variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji F (*Goodness of Fit*)

Uji statistik F merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan apakah variable independent mampu menjelaskan variable dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Pengujian ini dilihat dari nilai profitabilitas yang dilakukan dengan cara membandingkan, dengan kriteria:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $P\ value < 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model dalam penelitian ini adalah *fit* atau layak untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P\ value > 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya model dalam penelitian ini adalah tidak *fit* atau tidak layak untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

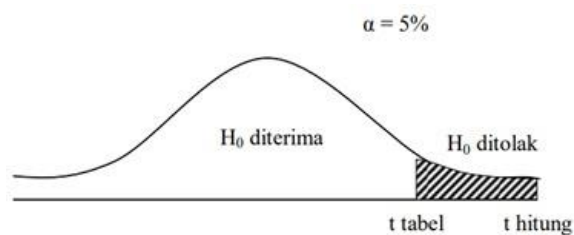


Gambar 3. 1
Uji F

3. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Penentuan nilai t dilakukan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 (=5%) dengan derajat kebebasan $df = n-1$, dimana n adalah sampel (Ghozali, 2018:99). Dasar kriteria penerima hipotesis positif:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $P\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan $P\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen.



**Gambar 3. 2 Uji t
Kriteria Positif**

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi pada desa se Kecamatan Windusari. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh data sebanyak 73 responden yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Perencanaan di 20 Desa di Kecamatan Windusari dengan kriteria sampel yang terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil *Adjusted R²* menunjukan bahwa sebesar 46,5% dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, budaya organisasi dan moralitas dan sisanya 53,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang tidak diteliti atau diluar model penelitian ini. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini sudah *fit* atau layak untuk diuji.

Hasil uji *t* menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa sedangkan kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, moralitas memperlemah sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan sedangkan moralitas memperkuat kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Namun, moralitas tidak memoderasi pengaruh variabel budaya organisasi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Berdasarkan hasil pengujian validitas, validitas pada instrumen variabel pencegahan kecurangan masih rendah dari 17 pernyataan hanya 7 yang dinyatakan valid.
2. Berdasarkan hasil *Adjusted R²* menunjukkan bahwa penelitian ini sebesar 46,5% dipengaruhi variabel sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, budaya organisasi dan moralitas dan sisanya 53,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau diluar model penelitian ini.

C. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan instrumen penelitian lain, seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian pengawasan dan penegak aturan (Saticitanandadewi & Wahyuni, 2020)
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain yang mempengaruhi pencegahan kecurangan. Seperti Audit internal dan *Whistleblowing system* (Witari & Putra, 2023).
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memasukan tokoh masyarakat sebagai responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V. (2022). Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Anggraeni Mersa, N., Sailawati, S., & Elok Larasatining Malini, N. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 14(Vol. 14 No. 1 (2021)), 85–92. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4613>
- Ariani, A., & Gayatri, G. (2021). Good Governance, Kompetensi SDM, Budaya Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi, 31(10), 2481. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p06>
- Arles, L. (2014). 1 Faktor – Faktor Pendorong Terjadinya Fraud :Predator vs. Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis. 1–15.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Arpani, M. L., Silfi, A., & Anggraini, L. (2022). Pengaruh whistleblowing system, kompetensi aparatur dan kesadaran Anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau). Synergy: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.52364/synergy.v2i1.16>
- Atar,Satria F, Hizzazi, R. K. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, 6(4), 231–242. <https://doi.org/10.31857/s0869803121030085>
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 1, 7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- Banowati, A. N. M., Utami, S. S., & Indistuti, D. R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Wonogiri. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan), 22(3), 271–280.
- Bernardin, D. E. Y., & Solihat, I. (2019). Internal whistleblowing sebagai upaya pencegahan fraud dengan moralitas sebagai pemoderasi. Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019, 1(1), 107–119.

- Chalida, N. N., Pramita, Y. D., & Maharani, B. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sensitivity dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung). 565–579.
- Cressey, D. . (1953). *Other People's Money : A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Apartur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 465–494. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Evia Lestari, I. A. M., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 101–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1803>
- Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan , Sistem Pengendalian Internal , Whistleblowing System , Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). 584–605.
- Fransiska, I. S., & Utami, H. (2019). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa: Perspektif Fraud Diamond Theory. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 316–323. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p316>
- Fresiliasari, O. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–10.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Badan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Han. (2022). *Korupsi Dana Desa Di Bandongan, Pejabat Pemkab Ditangkap*. Borobudurnewscom.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Hikmah, Y. N., Oktaroza, M. L., & Purnamasari, P. (2018). Pengaruh Efektivitas

Whistleblowing System dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survei pada Empat Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Bandung). *Prosiding Akuntansu*, 4(2), 518–523.

Hizazi, A. & R. K. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Organisasi Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(4), 231–242.

Ibrahim, M., Nurmayanti, P., & Indrawati, N. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Organisasi Dan Anti-Fraud Awareness Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Moderating. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(1), 117–132.

Indah Aprilia, K. W., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 25–45. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1521>

Indrapraja, M. H. D., Agusti, R., & Mela, N. F. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan (Fraud) Aparatur Sipil Negara. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 166–183. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.166-183>

Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>

Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>

Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening (studi empiris pada desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). 1(2), 210–222. <https://doi.org/10.31603/bacr.6396>

Marsini, N. L. Y., Surjana, E., & Wahyuni, M. A. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Internalcontrol System, Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Frauddalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMd) Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(2), 76–88.

- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 263–277.
- Melinda, D., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Proactive Fraud Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bos. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1), 196–206. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.8265>
- Mufidah, M., & Masnun, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Nahari, U., & Kusuma, K. (2023). Pengaruh Internal Control, Good Public Governance, Budaya Organisasi, Tekanan Target, Kompensasi dan Arogansi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(3), 195–209. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i3.650>
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 49–55. <https://doi.org/10.1021/ja01626a006>
- Njonjie, P., Nangoi, G., Gamaliel, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2019). Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. 79–88.
- Noya, J., Wilhelmina Silooy, R., & Benony Limba, F. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 278–292. <https://doi.org/doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432>
- Nugroho, R. A. (2020). Mantan Kades di Magelang Korupsi Dana Senilai Rp 400 juta. *TribunJogja.Com*.
- Nur, A. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Manajerial, Dan Akuntabilitas, Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(1), 190–205. <https://doi.org/10.47233/jebs.v3i1.669>
- Prananda, R. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(4), 1–30.

- Prastya, A. H., & Jalil, F. Y. (2020). Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 1(1), 131–148.
- Prianto, Y. (2021). Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa. Kompasiana.
- Purwantini, A. H., & Khikmah, S. N. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Melalui Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan.
- Putra, R. S. G. (2023). Kasus Korupsi Dana Bergulir UPK Lestari, Tiga Bidang Tanah Milik Desa Mantan Kades. Jawa Pos Radarsemarang.Id.
- Putri, S. Y. & A. A. W. (2021). Perkembangan Fraud Theory Dan Relevansi Dalam Realita. Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN), 1(2), 726–735. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/senapan.vli2.160>
- Rachma, M. A. N. (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Di Kantor Inspektorat Kota Kediri) (Vol. 21, Issue 1).
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal, 6(2), 107–116. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(2), 129–134. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.11034>
- Resty Resitha, A., & Efendri. (2020). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi Dan Kemampuan Terhadap Academic Fraud Pada Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Trilogi).
- Rustiyaningsih, S. (2023). Budaya Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas sebagai Mediasi. Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen), 9(2), 149–160. <https://doi.org/10.31289/jkbn.v9i2.9479>
- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. E-Jurnal Akuntansi, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Satcitanandadewi, P., & Wahyuni, M. A. (2020). Determinan Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana LPD. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(3), 299–306.
- Siregar, M. I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi,

- Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Kompetensi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v9i1.445>
- Suandewi, N. kadek A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 29–49.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2010). *Budaya Organisasi* (E. Wahyudin (ed.); Edisi Pert). Prenadamedia graup.
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi forensik dan Audit Investigasi* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. (Edisi keli). Rajawali Pers.
- Widiyarta, K. N. T. H. dan A. T. A. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Emoiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1*, 8(2), 1–12. <https://doi.org/doi/10.23887/jimat.v8i2.13930>
- Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 160–187. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.977>
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Wirahadi, I. N. E. D. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahaan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 166–176. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2913>
- Witari, N. L. P. S., & Putra, C. G. B. (2023). Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(April), 237–247.

- Witari, N. L. P. S., & Putra, C. G. B. (2023b). Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, April, 237–247.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) 'The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant', *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yusuf, M., Ibrahim, I., YUSDHANIAH, & Indah WATY, F. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>